

PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Elfansius Handu

Email : Elfansiushandu@gmail.com

Abstract

Customary law is a source of community law that grows and incarnates from the cultural soul of the Indonesian nation. In almost every region there are land disputes. What is the role of customary heads in resolving land disputes in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province? in the settlement of land disputes in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. land disputes that have occurred among the West Manggarai community, the settlement is mediated by the customary head. The role of the customary head in land dispute resolution is as a mediating judge and as a conciliatory judge. There are 2 (two) kinds of factors that influence it, namely internal factors and external factors. For customary heads, in terms of dispute resolution, it is better to provide a guideline.

Keyword: Culture Of Law, The Role of the Traditional Head, Land dispute

Abstrak

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia. Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, Bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku serta peran kepala adat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berbagai konflik pertanahan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat Manggarai Barat penyelesaiannya secara mediasi yang dilakukan kepala adat Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah adalah sebagai hakim penengah dan sebagai hakim pendamai Namun tidak terlepas dari adanya kendala atau faktor-faktor penghambat untuk penyelesaian sengketa non litigasi. Ada 2 (dua) macam faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. bagi kepala adat, dalam hal penyelesaian sengketa yang ada baiknya diberikan suatu pedoman

Kata kunci: Hukum Adat, Peranan Kepala Adat, Sengketa Tanah